



**Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Suai
Desember 2018**

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan bahwa tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 18

Pasal	Bentuk-bentuk kasus	Jumlah kasus
Pasal 145 KUHP dan Pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 tentang konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 tentang hubungan keluarga, Pasal 35 tentang berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 36 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan publik)	2
Pasal 177 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 172 KUHP	Pemerksaan berat	1
Pasal 23, 24, 139 (g) (KUHP) dan Pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT	Percobaan, hukuman atas usaha untuk kejahatan pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	1
Pasal 138 KUHP	Pembunuhan	1
Pasal 23 dan 138 KUHP	Percobaan pembunuhan	1
Pasal 251 KUHP	Pencurian biasa	1
Pasal 259 KUHP	Pengrusakan berat	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Pasal 316 KUHP	Penyelundupan	2
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	7
Total		18

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 10

Bentuk Hukuman	Jumlah kasus
Hukuman penjara	1
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	2
Denda (Pasal 67 KUHP)	1
Pengeshan penarikan kasus (Pasal 262)	5
Dibebaskan	1
Total	10

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 5

Alasan penundaan	Jumlah kasus
Kendaraan transportasi penjara tidak berfungsi	1
Tidak tersedia minyak untuk transportasi	1
Terdakwa tidak hadir	3
Total	5

4. Total kasus yang sedang berlangsung berdasarkan pemantauan JSMP: 3

B. Ringkasan Putusan yang deskriptif diturunkan dalam kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

Nomor Kasus : 0011 / 15.MFMFI
 Komposisi Pengadilan : Hakim tunggal
 Hakim : Nasson Sarmento
 JPU : Napoleão Soares da Silva
 Pembela Umum : Manuel Amaral
 Jenis hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan pengaduan

Pada tanggal 3 Desember 2018, Pengadilan Distrik Suai melakukan konsultasi terhadap kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik yang melibatkan Arry Worang dan korban João Nunes

Gonzaga yang adalah seorang karyawan di My Friend Shop di Desa Kotalala, Desa Letefoho, Desa Letefoho, Kecamatan Same, Distrik Manufahi.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 pada pukul jam 3 pagi di depan My Friend Shop, terdakwa meninju korban dua kali di sekitar mata kirinya. Sebagai akibat dari serangan ini, korban menderita bengkak dan memar di matanya. Korban menerima perawatan di Rumah Sakit Rujukan Manufahi. Sebelumnya terdakwa dan korban telah memiliki masalah.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP atas penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dijatuhi hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHP tentang upaya konsiliasi, hakim berusaha untuk mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama upaya konsiliasi, korban ingin menarik kembali pengaduannya namun dengan syarat bahwa terdakwa akan meminta maaf kepada korban, dan berjanji untuk tidak melakukan kejahatan lain di masa depan. Terdakwa setuju dengan permintaan ini dan segera meminta maaf kepada korban di pengadilan. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia menyesali tindakannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lebih lanjut terhadap korban atau orang lain di masa depan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembelaan menerima kesepakatan damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan korban untuk menarik kasus dan perjanjian damai antara para pihak, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan perjanjian damai tersebut.

2. Pencurian Berat

Nomor Kasus	: 0006/14.MFMFI
Komposisi Pengadilan	: Hakim Kolektif
Hakim	: Florensia Freitas : Nasson Sarmiento; : Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Matias Soares
Pembela Umum	: Albino de Jesus Pereira
Jenis hukuman	: 3 tahun penjara ditangguhkan selama 4 tahun

Pada tanggal 3 Desember 2018, Pengadilan Distrik Suai mengumumkan putusannya dalam kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa Pedro de Jesus Barbosa dan Eldito da Costa, yang diduga merusak gedung Administrasi Kota, di Desa Holarua, Kecamatan Same, Manufahi Distrik.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 4 April 2014 kedua terdakwa melemparkan batu ke gedung Administrasi Kota Manufahi sehingga memecahkan jendela dan selebar besi bergelombang di Kantor Administrator Manufahi. Setelah melempar batu, kedua terdakwa berlari dan meninggalkan baju dan sepotong batang baja yang panjangnya 12 meter.

JPU mendakwa bahwa para terdakwa melanggar Pasal 259.1 (a) KUHP atas pengrusakan berat yang berkaitan dengan bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang dijatuhi hukuman penjara 2-8 tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui sepenuhnya fakta yang dituntut oleh JPU dan menyatakan bahwa mereka bersedia untuk memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan. Para terdakwa menambahkan bahwa mereka melempari gedung dengan batu karena mereka ingin bekerja sebagai tenaga keamanan di kantor ini, tetapi lowongan untuk penjaga keamanan belum tersedia. Para terdakwa juga menyatakan bahwa mereka menyesali tindakan mereka dan baru pertama kali melakukan kejahatan. Para terdakwa berjanji tidak akan kembali lagi di masa depan.

Zakeu Marcal, yang merupakan penjaga keamanan yang mewakili otoritas Kota Manufahi, sebagai pihak yang terkena dampak dalam kasus ini, memperkuat fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan JPU.

Saksi João da Costa Oliveira, yang adalah seorang penjaga keamanan di gedung Administrasi Kota Manufahi, bersaksi bahwa pada saat kejadian dia pergi makan di rumahnya yang dekat dengan gedung Kotamadya dan penjaga keamanan Zakeu Marcal adadi gedung tersebut. Pada jam 12 tengah malam penjaga keamanan Zakeu mendengar suara batu mengenai besi bergelombang di kantor kota dan dia menyampaikan informasi ini kepada saksi. Kemudian pada jam 2 pagi, suara itu terdengar lagi, jadi saksi meninggalkan rumahnya dan berjalan di sepanjang pangkal tembok di gedung dan kemudian naik ke atas tembok.

Ketika saksi berada di atas tembok, dia menyorotkan senternya dan melihat kedua terdakwa melempar batu ke gedung. Para terdakwa terkejut dan berusaha bersembunyi tetapi saksi tetap

mengenal mereka dan berkata, "saya melihat kalian berdua yang melempari batu, tunggu sampai besok dan saya akan melaporkannya ke polisi". Ketika mereka mendengar saksi, kedua terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sebuah baju dan sebuah batang baja bertulang yang telah digunakan untuk membangun gedung Administrasi Kota Manufahi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan terbukti karena para terdakwa mengakui tindakan mereka dan saksi juga bersaksi bahwa dia melihat mereka ketika mereka melempar batu ke gedung. Karena alasan ini, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan enam bulan, ditangguhkan selama 5 tahun terhadap para terdakwa.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan memadai terhadap para terdakwa karena mereka bekerja sama dengan pengadilan, mengakui dan menyesali tindakan mereka. Juga, mereka baru pertama kali ke pengadilan dan bersedia membayar kerusakan yang disebabkan dan berjanji untuk tidak mengirim balasan di masa depan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa para terdakwa melakukan kejahatan pengrusakan berat dengan melemparkan batu dan menghancurkan jendela dan membentengi besi bergelombang di gedung Administrasi Kota Manufahi. Pengadilan mengatakan kepada kedua terdakwa bahwa ini adalah bangunan publik dan menyediakan layanan publik. Karena itu, pengadilan memerintahkan untuk tidak mengulangi tindakan seperti itu di masa depan. Berdasarkan pertimbangan dan temuan ini, pengadilan menghukum para terdakwa 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 4 tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0100/16.PDSUA
Komposisi Pengadilan	: Hakim Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela Umum	: Fransisco Caetano Martins
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada 3 Desember 2018, Pengadilan Distrik Suai melakukan konsiliasi dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Natalino da Costa, seorang anggota PNTL, terhadap korban Jacinto Tomás da Costa, di Kecamatan Suai, Distrik Covalima.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, di sebelah sungai Tafara, terdakwa menampar korban sekali di wajah dan meletakkan menendang di pinggulnya dan berkata kepada korban “untung ada banyak orang, kalau tidak saya akan menembak kamu dengan pistolku ”. Kemudian, Anito Conceição, yang merupakan anggota Polisi OPS (Polisi Tingkat Desa) yang bersama-sama dengan terdakwa, menarik terdakwa menjauh dari korban. Penganiayaan ini menyebabkan korban menderita pembengkakan dan mengeluarkan darah dari mulutnya dan pingsan.

Sebelum penyerangan, korban membunuh kerbau yang memakan jagung korban di kebunnya. Setelah membunuh kerbau, korban memanggil pemiliknya untuk menyelesaikan masalah ini di rumah korban. Ketika mereka sedang menyelesaikan masalah ini, Anito Conceição, yang merupakan seorang polisi desa (OPS, dan terdakwa, yang merupakan anggota PNTL, juga hadir. Ketika korban dan pemilik kerbau membicarakan masalah ini, terdakwa tiba-tiba menampar korban dari belakang.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP atas penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dijatuhi hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke sidang pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHP tentang upaya konsiliasi, hakim dapat berusaha untuk mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama upaya konsiliasi ini, korban ingin menarik pengaduan karena sebelumnya korban dan terdakwa menyelesaikan masalah sesuai dengan kebiasaan budaya Timor-Leste. Namun, di pengadilan terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan melakukan kembali di masa depan terhadap korban atau orang lain.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembelaan menerima kesepakatan damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan korban untuk menarik kasus ini dan kesepakatan damai antara para pihak, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan penyelesaian.

4. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara. : 0059/17.BBMLV
Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal
Hakim : Alvaro Maria Freitas

JPU : Matias Soares
Pembela Umum : Albano Maia (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : 2 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun

Pada 10 Desember 2018, Pengadilan Distrik Suai mengumumkan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RBV yang diduga melakukan pelanggaran terhadap istrinya di Distrik Bobonaro.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 6 Juli 2017 korban menerima undangan dari rekannya untuk pergi dan memasak untuk kampanye partai politik PLP. Korban memberi tahu terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengizinkan korban, sehingga korban tidak pergi. Pada hari yang sama korban sedang menonton televisi di rumah tetangga dan ketika dia kembali dan memasuki rumah terdakwa tiba di rumah. Terdakwa turun dari motornya dan meraih korban dan menarik blus/baju korban masuk ke dalam rumah. Terdakwa menampar di pipi korban dan mengambil kunci sepeda motornya dan menusuk sekali di sisi kiri kepala korban dan menyebabkan luka.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP atas penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dijatuhi hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tercantum dalam surat dakwaan bahwa dia mengambil kunci sepeda motor dan memukul kepala korban, tetapi dia mengatakan dia mendorong korban di kepala. Terdakwa mengakui fakta-fakta lainnya. Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak mengirim balasan di kemudian hari.

Korban mempertahankan dan memperkuat fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan JPU dan mengatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa dan dia menambahkan bahwa terdakwa adalah pencari nafkah tunggal keluarga.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kekerasan terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan diperkuat oleh korban. Untuk alasan ini JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun, ditangguhkan selama 4 tahun. JPU menyatakan bahwa hukuman adalah sebuah cara untuk mencegah terdakwa melakukan tindakan lain di masa depan.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak terhadap terdakwa, karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan, menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kekerasan terhadap korban di masa depan.

Putusan

Berdasarkan keterangan korban, keterangan terdakwa dan bukti dokumen dalam bentuk laporan medis, pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan kejahatan terhadap korban berdasarkan fakta-fakta yang ditetapkan dalam dakwaan JPU. Untuk alasan ini pengadilan menyimpulkan masalah ini dan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun, ditanggguhkan selama 3 tahun terhadap terdakwa.

5. Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur

No. Perkara. : 0024 /17.ANANV
Komposisi Pengadilan : Panel
Hakim : Álvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes dan Benjamin Barros
JPU : Matias Soares
Pembela Umum : Albino de Jesus Pereira
Bentuk putusan : 7 tahun penjara

Pada 12 Desember 2018, Pengadilan Distrik Suai mengumumkan putusannya dalam kasus pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa AM yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap adik iparnya, yang baru saja berusia 13 tahun di Distrik Ainaro.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 April 2017 korban pergi mengunjungi kakak perempuannya dan ketika korban sedang belajar di ruang tamu, terdakwa meraihnya dan meremas payudaranya dan menarik lengannya ke kamar tidur. Di kamar tidur terdakwa melepas pakaian korban dan pakaiannya sendiri dan mengoleskan alat kelaminnya ke vagina dan perut korban sampai ia berejakulasi. Terdakwa mengancam akan membunuh korban jika dia memberi tahu keluarganya tentang kejadian ini.

Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diketahui namun sekitar pada tahun 2017, terdakwa memegang dada kanan korban di sebuah perkebunan dan bertanya kepada korban, “apakah Anda masih ingat apa yang terjadi pada waktu itu?” Korban menarik diri dari terdakwa dan segera memberitahukan kejadian ini kepada keluarganya.

JPU mendakwa terdakwa karena melanggar Pasal 177.2 KUHP tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang membawa hukuman antara 5-15 tahun penjara karena terlibat dalam tindakan seksual terhadap seorang anak yang masih di bawah usia 14 tahun dan karena melanggar Pasal 182 KUHP mengenai pemberatan karena korban berusia di bawah 14 tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa dia melakukan tindakan seperti yang dituduhkan dalam dakwaan dan menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan masalah ini sesuai dengan kebiasaan adat setempat. Terdakwa memberikan satu belak (kalung tradisional), satu tais (pakaian tradisional) dan uang tunai US \$ 200 kepada korban dan keluarganya. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia menyesali tindakannya dan baru pertama kali menghadap pengadilan. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa depan.

Selain itu, korban memperkuat fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan menegaskan kembali pernyataan terdakwa bahwa kasus ini telah diselesaikan sesuai dengan budaya Timor-Leste dan terdakwa memberi kompensasi kepada korban seperti yang ia katakan.

Saksi CM yang merupakan bibi korban bersaksi bahwa ia tidak menyaksikan kejadian tersebut tetapi ia diberitahu oleh korban. Karena itu saksi membawa korban untuk mengajukan pengaduan ke polisi.

Tuntutan/pembelaan akhir

Berdasarkan pernyataan terdakwa dan korban, JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap korban. Berdasarkan pertimbangan ini, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara sepuluh tahun terhadap terdakwa.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan sesuai terhadap terdakwa, karena terdakwa mengaku, menyesali tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya terhadap korban di masa depan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan. Berdasarkan kesaksian terdakwa dan korban, serta laporan medis, pengadilan menemukan bahwa ada tanda luka bekas pada alat kelamin korban dan bahwa kasus ini telah diselesaikan oleh kedua belah pihak, sehingga pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa tujuh tahun penjara.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara.	: 0061/18.PDSUA
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela Umum	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada 13 Desember 2018, Pengadilan Distrik Suai melakukan konsiliasi dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Moises de Jesus dan terdakwa Filomena de Jesus, Teresa de Jesus dan Vitoria de Jesus (saudara kandung) dan para

korban Delfina de Jesus dan Veronica de Jesus Mendonsa (saudara perempuan) yang merupakan sepupu para terdakwa, dan Maria de Jesus (ibu para korban) yang merupakan bibi dari para terdakwa, di Desa Camenasa, Sub-Distrik Suai, Sub Distrik Sual, Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 22 Maret 2018 pukul 12 siang para korban melihat para terdakwa membakar sebuah gubuk di sebuah perkebunan milik ibu korban (Maria de Jesus), karena mereka tidak ingin ibu korban berkebun di lading tersebut, sehingga para korban dan para terdakwa bertengkar. Selama mereka bertengkar terdakwa Teresa de Jesus dan Vitoria de Jesus menarik/mencakar rambut para korban Delfina de Jesus dan Veronica de Jesus Mendonsa. Terdakwa Moises de Jesus mendorong dua korban hingga jatuh ke tanah. Kemudian terdakwa mendorong korban Maria de Jesus jatuh ke tanah dan merobek pakaiannya.

JPU mendakwa bahwa para terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP atas penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dijatuhi hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHP tentang upaya konsiliasi, hakim berupaya untuk mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama upaya konsiliasi para terdakwa meminta maaf kepada para korban, dan menyatakan bahwa mereka menyesali tindakan mereka. Para terdakwa menyesali tindakan mereka dan berjanji untuk tidak melakukan kejahatan lebih lanjut terhadap korban atau orang lain di masa depan. Para korban menerima permintaan maaf dari para terdakwa dan ingin menarik pengaduan mereka.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembelaan menerima kesepakatan damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan dari para korban untuk menarik kasus ini dan perjanjian damai yang telah dicapai diantara para pihak, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan perjanjian damai tersebut.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara.	: 0014/18.PDSUA
Komposisi Pengadilan	: Hakim tunggal
Hakim	: Nasson Sarmiento
JPU	: Napoleão Soares da Silva

Pembela Umum : Escolástico da C. N Maia (pegacara pribadi)
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 14 Desember 2018, Pengadilan Distrik Suai melakukan konsiliasi dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan para terdakwa Joeder Alexander Roimiranda Qhirby dan Duarte Agostinho Amaral melawan korban Agostinho Amaral yang merupakan pacar saudara perempuan terdakwa, yang diduga terjadi di Kecamatan Tilomar, Distrik Covalima.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 16 Januari 2018, pukul 19.30, korban dan pacarnya duduk di dalam kamar pacar perempuan korban. Tiba-tiba terdakwa Duarte Agostinho Amaral pergi ke kamar tidur dan meninju korban empat kali di dekat alis kirinya dan menyebabkan cedera dan pendarahan hebat.

Kemudian ayah terdakwa (Marcos) menghubungi terdakwa Joeder Alexander Roimiranda Qhirby dan memintanya untuk pulang. Ketika dia tiba di rumah ayah terdakwa berkata kepada terdakwa Joeder "orang tua orang ini tinggal di Indonesia, jika kamu melihatnya, pukul saja dia".

Setelah mendengar pernyataan ayahnya, terdakwa Joeder meninju korban berkali-kali di wajah, kepala dan perut dan dia meraih kepala korban dan melemparkannya ke tanah. Terdakwa juga menginjak dada korban dengan kedua kaki dan menyebabkan rasa sakit yang hebat dan korban harus dirawat di Rumah Sakit Suai.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP atas penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dijatuhi hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHAP tentang upaya konsiliasi, hakim dapat berusaha untuk mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama upaya konsiliasi ini, para terdakwa meminta maaf kepada korban dan menyatakan penyesalan atas tindakan mereka. Para terdakwa menyesali prilaku mereka dan berjanji untuk tidak melakukan kejahatan lebih lanjut terhadap korban atau orang lain di masa depan. Karena itu, korban memutuskan untuk menarik kembali pengaduannya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela menerima kesepakatan damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan para korban untuk menarik kasus ini dan perjanjian damai antara para pihak, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara. : 0014/17.PDSUA
Komposisi Pengadilan : Single Hakim
Hakim : Samuel da Costa Pacheco
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela Umum : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada 18 Desember 2018, Pengadilan Distrik Suai melakukan konsiliasi dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan para terdakwa, Américo da Silva do Nascimento, Domingos da Cruz (anggota PNTL), dan korban Cipriano Asuk, di Aidila Laran, Desa Debos, Kecamatan Suai, Distrik Covalima.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, jam 9 malam, korban sedang duduk di rumahnya bersama dengan tiga orang temannya. Tidak lama rumah milik Pak Alfredo (yang baru dibangun), yang terletak sekitar lima meter dari rumah korban dilempar oleh orang. Kemudian seorang pekerja (José Cardoso) yang tinggal di rumah itu ke luar, mendekati korban dan mengumpat dan bertanya apakah korban yang telah melempar batu ke rumah. Pekerja ini juga mengambil sepotong kayu dan hendak menyerang korban tetapi seorang tetangga memisahkan mereka.

Tidak lama kemudian beberapa petugas polisi tiba di tempat kejadian dengan mobil patroli, termasuk dua terdakwa, dan terdakwa Américo meninju korban sekali di dahi dan mengambil tongkatnya dan memukul di perut korban. Sementara itu terdakwa Domingos menampar korban sekali di pipi kirinya dan meninju korban sekali di sisi kiri wajahnya. Tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit parah dan bengkak di dahinya, dan sakit parah di perutnya dan korban kehilangan kendali atas dirinya dan mengeluarkan air besar. Korban dirawat di Rumah Sakit Suai dan membeli obat US \$ 10,00 di apotek.

JPU mendakwa bahwa para terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP atas penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dijatuhi hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHAP tentang upaya konsiliasi, hakim dapat berusaha untuk mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama upaya konsiliasi ini, pengadilan meminta para terdakwa membayar US \$ 100 untuk penderitaan korban. Namun, korban tidak mau uang dan hanya meminta agar terdakwa tidak mengulangi tindakan mereka di masa depan. Terdakwa setuju dengan permintaan korban dan terdakwa meminta maaf kepada korban. Para terdakwa juga menyatakan bahwa mereka menyesali tindakan mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi kejahatan seperti itu di masa depan terhadap korban atau siapa pun.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembelaan menerima kesepakatan damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan korban untuk menarik kasus ini dan kesepakatan damai antara para pihak, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan kesepakatan damai tersebut.

9. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara. : 0016/16.BBBGD
Komposisi Pengadilan : Panel
Hakims : Benjamin Barros, Samuel da Costa Pacheco dan Nasson Sarmiento
JPU : Matias Soares
Pembela Umum : Albano Maia (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Denda US\$ 60.00

Pada tanggal 27 Desember 2018, Pengadilan Distrik Suai mengumumkan putusannya dalam kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Silvester Mau yang diduga melakukan penyelundupan secara ilegal ke Timor-Leste, melalui Tilomar, Kecamatan Tilomar, Distrik Covalima.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, jam 6 pagi, terdakwa membawa 4 jerigen bensin, dan masing-masing jerigen berisi 35 liter. Setiap jerigen dibeli oleh terdakwa dengan harga U\$ 25, dengan total US \$100. Terdakwa membawa bensin ke wilayah Timor-Leste melalui Betun, Malaka, Indonesia dan ia ditangkap oleh anggota PNTL-UPF yang sedang melakukan patroli dan memantau kegiatan ilegal di sepanjang wilayah perbatasan, di Motamasin, Kecamatan Tilomar.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 316 KUHP tentang penyelundupan yang membawa hukuman maksimal 2 - 6 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan JPU dan menyatakan bahwa ia membeli bensin dari orang Indonesia, tetapi itu dibeli di daerah

Timor-Leste dan ia ditangkap ketika ia membawa bensin. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia membeli bensin ini dengan tujuan dijual kembali untuk membayar sekolah anak-anaknya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah secara ilegal membawa bensin ke Timor-Leste, dan oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman percobaan tiga tahun penjara dan dua bulan. Selain itu, ada permintaan untuk bensin yang disita untuk diberikan kepada Negara.

Pembela umum menyatakan bahwa terdakwa membeli bensin ini di wilayah Timor-Leste dan ia membelinya untuk dijual kembali sehingga ia dapat membayar biaya sekolah anak-anaknya. Oleh karena itu pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan mendakwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan penyelundupan karena ia secara ilegal membawa 140 liter bensin ke Timor-Leste. Berdasarkan bukti ini, pengadilan menyimpulkan hal ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda US \$ 60 yang harus dibayar dengan angsuran harian sebesar \$ 1,00 selama 60 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman 40 hari penjara alternatif jika terdakwa tidak membayar denda ini.

10. Tindak pidana pemerkosaan berat

No. Perkara.	: 0184/16.PDSUA
Komposisi Pengadilan	: Panel
Hakims	: Samuel da Costa Pacheco, Nasson Sarmento dan Benjamin Barros
JPU	: Matias Soares
Pembela Umum	: Escolástico da C. N Maia (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Dibebaskan

Pada tanggal 27 Desember 2018 Pengadilan Distrik Suai mengumumkan putusannya dalam kasus pemerkosaan berat dengan melibatkan terdakwa APM terhadap temannya yang berusia 16 tahun, di Distrik Ainaro.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada bulan September 2015, sementara sebuah pekan raya yang berlangsung di stadion, terdakwa menyeret korban di belakang stadion ke semak-semak dan mengancam akan membunuh korban dan memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Terdakwa melepas pakaian korban dan pakaiannya sendiri, membaringkan korban di atas jaketnya dan melakukan hubungan seksual dengan korban sampai ia berejakulasi. Korban menderita pendarahan hebat dari vaginanya. Setelah hubungan seksual, terdakwa mengancam korban untuk tidak memberi tahu keluarganya. Namun, korban memberi tahu bibinya tentang kejadian itu.

Satu minggu kemudian korban pergi untuk mengambil kayu kering dari perkebunan kopi dan bertemu dengan terdakwa. Terdakwa mengambil tumpukan kayu dari kepala korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban sampai ia berejakulasi. Sebelum melakukan hubungan seksual, terdakwa juga mengancam akan membunuh korban jika dia menolak untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Juga, setelah hubungan seksual, terdakwa mengancam korban untuk tidak memberi tahu keluarganya. Sebagai hasil dari tindakan ini korban menjadi hamil.

Ketika keluarga mengetahui bahwa korban hamil, mereka bertanya siapa ayahnya dan korban mengatakan itu adalah terdakwa. Selama kehamilannya dan sampai ia melahirkan pada 8 Agustus 2016 (bayinya tidak bisa diselamatkan), terdakwa tidak merawat korban sehingga ia mengajukan pengaduan kepada polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 172 KUHP tentang pemerkosaan dan Pasal 173 KUHP tentang kejengkelan yang membawa hukuman penjara 5-20 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui bahwa dia melakukan hubungan seksual dengan korban tetapi mengatakan bahwa itu didasarkan pada persetujuan korban. Terdakwa menambahkan bahwa selama insiden pertama, terdakwa pergi untuk buang air kecil dan tiba-tiba korban memeluknya dari belakang dan meraih tangan-nya. Oleh karena itu terdakwa meminta korban untuk melakukan hubungan seksual dan korban juga mengingkannya. Saat itu terdakwa mabuk. Selama kejadian kedua terdakwa menyatakan bahwa hubungan seksual juga terjadi karena korban memberikan persetujuan.

Selain itu, korban menyatakan bahwa terdakwa tidak mengancamnya dan tidak memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual karena korban juga setuju untuk melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Namun, korban menyatakan bahwa terdakwa tidak minum alkohol sehingga dia tidak mabuk.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa meskipun terdakwa dan korban menyatakan bahwa kejadian ini didasarkan pada kesepakatan bersama, JPU mempertahankan fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan, dan meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 KUHP .

Pembela umum meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan ini karena hubungan seksual didasarkan pada persetujuan korban. Pembela menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi persyaratan kejahatan pemerkosaan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan memutuskan bahwa insiden terjadi berdasarkan persetujuan terdakwa dan korban. Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa terdakwa mengancam atau memaksa korban melakukan hubungan seksual. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, pengadilan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Email: luis@jsmp.tl;

Website: <http://jsmp.tl/>